

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK

Kpt 184 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, untuk menetapkan syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai dasar pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; serta Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk dapat mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yaitu paling sedikit 10% dari jumlah suara sah atau sebanyak 1.510 suara sah. Selain itu, ditetapkan pula perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024
 - Lamp. : 2 hlm